

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Efektivitas mengacu pada sejauh mana suatu kegiatan atau program dapat mencapai tujuannya. Efektivitas dapat diukur dengan membandingkan antara hasil yang dicapai dengan tujuan yang telah ditetapkan . Jika hasil yang dicapai sesuai dengan tujuan, maka kegiatan atau program tersebut dikatakan efektif. Efektivitas sangat penting untuk dicapai dalam setiap kegiatan atau program. Hal ini karena efektivitas menunjukkan bahwa kegiatan atau program tersebut telah berjalan dengan baik dan dapat memberikan hasil yang sesuai dengan harapan.

Pembangunan desa merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mengurangi kesenjangan antarwilayah. Dalam konteks otonomi daerah, desa memiliki kewenangan yang lebih luas dalam mengelola potensi dan sumber daya yang dimiliki, termasuk dalam proses perencanaan pembangunan. Salah satu instrumen penting dalam perencanaan pembangunan desa adalah Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes), yang menjadi wadah partisipatif bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan menentukan prioritas pembangunan.

Musrenbangdes diharapkan mampu menciptakan perencanaan pembangunan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel. Melalui forum ini, masyarakat desa tidak hanya menjadi objek pembangunan, tetapi juga subjek yang berperan aktif dalam menentukan arah kebijakan pembangunan di

wilayahnya. Dengan demikian, hasil Musrenbangdes seharusnya mencerminkan kebutuhan riil masyarakat serta mampu menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi di tingkat desa.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, sistem perencanaan pembangunan nasional merupakan suatu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat maupun daerah. Sistem ini bertujuan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan serta mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 59 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes). Peraturan ini memberikan panduan teknis terkait tahapan, mekanisme, serta prinsip-prinsip dalam penyusunan dokumen perencanaan desa. RPJMDes sebagai dokumen perencanaan jangka menengah desa untuk periode enam tahun, dan RKPDDes sebagai dokumen perencanaan tahunan, memiliki peran penting sebagai dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDDes). Melalui dokumen tersebut, arah kebijakan pembangunan desa dapat ditentukan secara sistematis dan berkelanjutan.

Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan Musrenbangdes seringkali belum berjalan secara optimal. Partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah masih cenderung terbatas dan didominasi oleh kelompok tertentu, seperti aparat desa atau tokoh masyarakat. Selain itu, usulan program yang dihasilkan tidak selalu berbasis pada kebutuhan prioritas, melainkan lebih pada kepentingan jangka pendek atau kelompok tertentu. Kondisi ini mengindikasikan bahwa proses perencanaan pembangunan desa masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari segi partisipasi, kualitas perencanaan, maupun kapasitas sumber daya manusia.

Efektivitas Pelaksanaan Musrenbangdes menjadi aspek penting yang perlu dikaji, karena keberhasilan perencanaan pembangunan desa sangat bergantung pada sejauh mana proses musyawarah tersebut mampu menghasilkan keputusan yang tepat, partisipatif, dan dapat diimplementasikan dengan baik. Dengan mengukur efektivitas Musrenbangdes, dapat diketahui sejauh mana tujuan dari pelaksanaan forum tersebut telah tercapai, serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilannya.

Desa Telaga Itar merupakan salah satu desa di Kecamatan Kelua, Kabupaten Tabalong, yang setiap tahun melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) sebagai tahapan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes). Pelaksanaan Musrenbangdes merupakan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa. Melalui ketentuan tersebut, pemerintah desa diwajibkan menyelenggarakan perencanaan pembangunan secara

partisipatif dengan melibatkan pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan unsur masyarakat untuk menetapkan prioritas pembangunan desa.

Di Desa Telaga Itar, sebelum Musrenbangdes dilaksanakan, pemerintah desa terlebih dahulu mengadakan musyawarah di tingkat Rukun Tetangga (RT) untuk menghimpun usulan masyarakat. Selanjutnya, seluruh usulan dibahas dalam forum Musrenbangdes yang dihadiri oleh pemerintah desa, BPD, ketua RT, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, kelompok perempuan, dan unsur masyarakat lainnya. Hasil musyawarah kemudian menjadi dasar penyusunan RKPDes dan APBDes dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat, potensi desa, serta kemampuan anggaran.

Pelaksanaan Musrenbangdes di Desa Telaga Itar secara umum telah sesuai dengan tahapan yang ditetapkan dan melibatkan berbagai unsur masyarakat. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi beberapa kendala, terutama keterbatasan anggaran desa akibat pengurangan alokasi dana desa pada tahun 2026 sehingga tidak semua usulan masyarakat dapat dimasukkan ke dalam RKPDes maupun direalisasikan melalui APBDes. Kondisi tersebut mengharuskan pemerintah desa menetapkan skala prioritas pembangunan.

Selain itu, partisipasi masyarakat dalam penyampaian usulan belum sepenuhnya optimal karena pembahasan masih didominasi oleh aparat desa, ketua RT, anggota BPD, dan tokoh masyarakat. Di sisi lain, prioritas pembangunan masih lebih banyak berfokus pada pembangunan fisik dibandingkan program pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemasyarakatan.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa efektivitas Musrenbangdes tidak hanya diukur dari terlaksananya forum musyawarah, tetapi juga dari kemampuan pemerintah desa mengakomodasi aspirasi masyarakat, menyesuaikan perencanaan dengan kondisi yang dihadapi, serta menghasilkan program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Menurut Richard M. Steers, efektivitas organisasi dapat dilihat melalui pencapaian tujuan, kemampuan beradaptasi, dan kesesuaian program. Oleh karena itu, pelaksanaan Musrenbangdes di Desa Telaga Itar perlu dikaji untuk mengetahui tingkat efektivitas serta faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilannya.

Dalam Efektivitas Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) di Desa Telaga Itar Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong, peneliti menemukan beberapa fenomena-fenomena atau permasalahan yaitu:

1. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap hasil Musrenbangdes belum sepenuhnya optimal karena banyaknya usulan pembangunan tidak sebanding dengan keterbatasan anggaran desa, sehingga tidak semua usulan dapat direalisasikan, . Kondisi ini disebabkan adanya pemangkasan dana desa pada tahun 2026 dari pemerintah daerah, sementara sebagian besar usulan masyarakat berupa pembangunan yang membutuhkan anggaran besar. (*Sumber: Hasil Data APBDes Desa Telaga Itar Tahun 2026*).
2. Aspirasi masyarakat yang disampaikan dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) belum sepenuhnya terakomodasi dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa, yang dipengaruhi oleh keterbatasan anggaran, proses seleksi usulan, serta adanya

kemungkinan kepentingan tertentu dalam penentuan program prioritas. (*Sumber: Hasil Data APBDes Desa Telaga Itar Tahun 2026*).

3. Pelaksanaan Musrenbangdes belum sepenuhnya optimal. Meskipun perencanaan sudah mulai menyesuaikan dengan kondisi dan potensi desa serta kemampuan aparat desa semakin meningkat, kendala utama terletak pada keterbatasan anggaran. Hal ini menyebabkan tidak semua usulan masyarakat dapat direalisasikan dan menyulitkan pemerintah desa dalam menjelaskan pemahaman penentuan prioritas kepada masyarakat. (*Sumber: Hasil Data Musrenbangdes Desa Telaga Itar Tahun 2026*).
4. Penetapan prioritas program pembangunan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) belum sepenuhnya didasarkan pada kebutuhan yang paling mendesak bagi masyarakat, dengan kecenderungan lebih memprioritaskan pembangunan fisik dibandingkan pembangunan di bidang sosial dan ekonomi. (*Sumber: Hasil Data Musrenbangdes Desa Telaga Itar Tahun 2026*).

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Efektivitas Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) di Desa Telaga Itar Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong”**. Dengan menetapkan berbagai kreteria untuk mengukur efektivitas Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes), maka dengan adanya penelitian ini, diharapkan agar Efektivitas Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) di Desa Telaga Itar Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong bisa lebih efektif dan sesuai dengan prosedur.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian disini dimaksudkan untuk mempertegas ruang lingkup masalah yang akan dibahas, agar tidak menimbulkan terlalu luasnya penafsiran mengenai permasalahan dan pembahasan terhadap permasalahan pun menjadi terarah dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang peneliti bahas.

Duncan menurut Richad M. Streers dalam Dedi Amrizal dkk (2018:54) tentang Efektivitas:

1. Pencapaian Tujuan
2. Integrasi
3. Adaptasi

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan dikemukakan penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Efektivitas Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) di Desa Telaga Itar Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong?
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi Efektivitas Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) di Desa Telaga Itar Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong?

D. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana Efektivitas Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) di Desa Telaga Itar Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong.

2. Untuk mengetahui apa saja faktor –faktor yang Efektivitas Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) di Desa Telaga Itar Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana untuk menambah wawasan dan dapat digunakan sebagai masukan bagi ilmu pengetahuan khususnya mengenai “Efektivitas Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) di Desa Telaga Itar Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong”.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumbangan pemikiran dan dapat dijadikan bahan masukan bagi pihak Desa Telaga Itar Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong untuk meningkatkan Efektivitas Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) dalam menyusun Rencana Pembangunan Desa.